

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

1. Sejarah Singkat

Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia serta kota terbesar dan terpadat di Kalimantan. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Banjarmasin tahun 2019, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 674.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.¹

Kota Banjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Letak ini berada di dekat muara sungai Barito dan terbelah oleh sungai martapura sehingga menyebabkan Kota Banjarmasin memiliki 2 dua bagian. Latak koordinat Kota Banjarmasin berada di antara 3°16'46"- 3°22'54" lintang Selatan dan 114°31'40"- 114°39'55" Bujur timur. Letak tersebut membuat kota Banjarmasin hampir berada di tengah-tengah

¹ BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Banjarmasin, "*Kota Banjarmasin dalam dalam angka 2019*", (Banjarmasin: 2019).

wilayah Indonesia. Kota ini berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut sehingga hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat air pasang. Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: Utara = Kabupaten Barito Kuala, Selatan = Kabupaten Banjar, Barat = Kabupaten Barito Kuala, Timur = Kabupaten Banjar.

2. Visi dan Misi²

a. Visi

“Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)”

b. Misi

- 1) Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religious, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
- 2) Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
- 3) Mewujudkan Kota Banjarmasin Indah dengan penataan kota berbasis tata ruang, berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
- 4) Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan,

² *Ibid.*

perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk menjapai kesejahteraan masyarakat.

- 5) Melaksanakan pemerintah amanah, ramah, bersih dan professional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai satu tanggung jawab terhadap masyarakat dari Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara professional.

B. Penyajian Data

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Spbu Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para ulama sebagai informan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama³

Nama : Guru Ahmad Sufian Al Banjary

Umur : 47 Tahun

Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Jl. Kelayan B, Kec.Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Majlis Nurul
Fata).

Guru Sufian menanggapi tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Spbu Kota Banjarmasin. Ini merupakan masalah yang lumrah di kalangan masyarakat kota banjarmasin karena bahan bakar minyak adalah termasuk kebutuhan bagi masyarakat. Dari yang beliau lihat Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Spbu Kota

³ Ahmad Sufian, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelayan B Banjarmasin, 25 juli 2022, Pukul 22.46 WITA.

Banjarmasin ini memiliki 2 opsi hukum/pembahasan yang pertama yaitu boleh melakukan praktik tersebut dikarenakan penjual dan pembeli berasas suka rela itu tidak apa-apa karena antara pihak penjual dan pembeli sudah saling merelakan akan pembulatan nominal harganya atau kekurangan kembalian uang yang dimiliki oleh pembeli. Namun harus ada perkataan lisan asas suka rela yang terucap dari si penjual kepada pembeli dan si pembeli merelakan akan pembulatan itu maka boleh boleh saja. Beliau juga menjelaskan syarat dan rukun jual beli yaitu ada pedagang, pembeli, barang yang dijual, ada mata uang, dan ijab qobul. Dasar Hukum Di dalam Al-qur'an yaitu QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Opsi yang kedua yaitu yang tidak boleh melakukan praktik tersebut dikarenakan penjual tidak melafalkan secara lisan ijab qobulnya atau asas suka relanya. Dan penjual membulatkan harganya sepihak dengan kehendaknya sendiri tanpa ada kesepakatan/kerelaan dari pembeli Maka jual belinya

mengurangi timbangan/takaran maka itu yang dilarang dan dzolim kepada pembeli karena masih ada hak si pembeli walaupun cuman sedikit.

b. Informan Kedua⁴

Nama : Guru Ahmad Jumri

Umur : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : Ibnul Amin Pemangkih

Agama : Islam

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Jl. Raya Purna Sakti, Basirih,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Guru jumri menanggapi tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin. Beliau mengatakan ada 2 opsi dalam masalah ini, yang pertama yaitu apabila sifat si penjual ini tidak mengembalikan kembalian uang milik pembeli namun si penjual menganggap pembeli merelakan saja maka praktik tersebut tidak masalah. Dasar hukumnya di dalam Al-qur'annya yaitu QS. An-Nisa ayat 29 :

⁴ Ahmad Jumri, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Jalan Raya Purna Sakti Banjarmasin, 7 Agustus 2022, Pukul 22.18 WITA.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Yang kedua hendaknya lebih hati-hati dan menjaga akan hukum hendaknya dari si penjual mengucapkan dengan lisan akad suka rela atau dalam bahasa daerah banjarmasin yaitu berelaan/minta rela akan pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut di karenakan dari pihak spbu tidak menyediakan uang pecahan kecil, karena walaupun 500 rupiah itu tetap hak milik pembeli. Maka saran dari beliau hendaknya dari karyawan spbu itu hendaknya mempelajari akan ilmu jual beli menurut syari`ah, dan hendaknya kita yang berpendidikan memberi tahukan jikalau mampu namun jikalau apabila kita memberi tahu akan mendapat resiko, maka hendaknya kita do'akan saja supaya tidak melakukan praktik itu lagi dan terbuka hatinya tidak melakukan itu lagi. Dan beliau menqiyaskan kepada cerita seorang yang meminjam jarum kepada orang lain lalu meninggal dunia dan tidak sempat mengembalikan jarum tadi ke pemiliknya dan orang yang meminjam tersebut tidak pernah berbuat dosa selama 50 tahun

ibadah saja, kata malaikat masuk surga ini karena tidak berdosa namun kata malaikat yang lain berkata tunggu dulu beliau jarum belum di kembalikan lagi kepada pemiliknya dan tertunda masuk surga. Di sini dapat di ambil pelajaran jarum itu tidak mahal, akan tetapi sekecil itu memberikan pelajaran jangan pernah milik orang di anggap milik sendiri walaupun sedikit.

Terus beliau menceritakan lagi kejadian tentang orang sholih yang mandi di sungai terus bertemu buah terus di makannyalah satu gigitan namun bukan buah milik dia buah yang ditiup angin lalu jatuh ke sungai. Dan lalu orang sholih tersebut mengingat kepada Allah SWT dan beristighfar, lalu beliau mencari akan yang mempunyai pohon/buah tersebut dan ingin meminta rela, masuk kedalam perut supaya yang didalam perut itu dihalalkan. Begitu hati-hati orang sholih ini tidak mau karena satu gigitan yang masuk kedalam perut tadi beliau nanti berurusan di akhirat.

c. Informan ketiga⁵

Nama	: Guru H. Ahmad Bahtini
Umur	: 59 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Ponpes Darussalam
Agama	: Islam

⁵ Ahmad Bahtini, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Pemurus Baru Banjarmasin, 17 Agustus 2022, Pukul 08.40 WITA.

Pekerjaan : Guru dan Penceramah (Majlis Ta'lim Durratul Mutaallimin Thariqat Alwiyah).

Alamat : Jl. Pemurus Baru, Gg. Tj. Sari Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Majlis Ta'lim Durratul Mutaallimin Thariqat Alawiyah.

Guru H. Ahmad Bahtini menanggapi tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin. Beliau berpendapat itu adalah sangka atau sangkaan, seperti orang menyangka sesuatu, namun jikalau bensin itu kurang pasti, kurang kembaliannya mestinya pas di genapkan maka hal itu tidak boleh, meyakinkan benda yang tidak sampai itu tidak boleh maka hukumnya haram artinya belum meyakinkan. jadi ada bagiannya yaitu *Syak*, *yaqin*, *waham*, dan *Dzon*. Amun trsaksi jual beli minyak tadi itu di yakinkannya saja padahal tidak pas maka di yakinkannya pas maka itu tidak boleh, contoh seperti kita menghadap qiblat sedangkan kita tidak melihat maka apakah bisa tahu, kita menghadap qiblat itu menyangka karena ada orang yang melihat, aku yakin menghadap qiblat tidak bisa di yakinkan benda yang tidak bisa dilihat, memang ada benarnya arahnya kesitu karena banyak orang ke situ arahnya tapi tidak bisa di lihat. Namun dalam

hukum tidak boleh disebut yakin dan tidak bisa diyakinkan, karena yakin itu bendanya harus ada. Hak orang lain diyakinkan di ambilnya maka mengambil punya orang lain itu dapat dosanya. maka sang pemilik SPBU itu dapat dosanya karena karyawannya mengambil hak milik orang dalam pembulatan harga tadi, maka hendaknya apabila melakukan jual beli belajar dulu ilmu jual belinya supaya tidak salah dalam bertransaksi.

Dasar hukumnya dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 188)

Dan beliau memberikan saran maka hendaknya dalam melakukan jual beli itu hendaknya belajar dan mendalami akan ilmu jual beli yang sesuai dengan syariat, dan perkataan Dalilnya *man aradad dunya fa alaihi bil ilmi* barang siapa hendak tahu urusan dunia belajar, masalahnya tadi jual beli maka hendaknya belajar ilmu jual beli supaya benar dari akadnya, tertibnya, dan sisa-sisa dari jual beli tadi di betulkan belajar dengan benar walaupun sedikit, dalilnya *qolil wal kasir*

sawa, sedikit atau banyak itu hukumnya sama saja, banyak atau sedikit tetap haram juga karena mengambil hak orang lain.

d. Informan keempat⁶

Nama : Guru Kh. Ahmad Sam'ani
 Umur : 64 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Ponpes Ibnul Amin Pemangkih.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Aminiah.
 Alamat : Jl. Tembus Mantuil Basirih Ulu, Rt. 16 No.1, Basirih Selatan Kec.Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Guru Ahmad Sam'ani menanggapi tentang Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Spbu Kota Banjarmasin. Menurut beliau berpendapat itu tidak boleh karena hak kita sisa uangnya itu walaupun sedikit, apabila tidak berucap tetap terpakai milik kita sisanya itu walaupun sedikit tetap hak orang, walaupun sedikit tapi jikalau banyak orangnya maka banyak juga dapatnya maka tidak boleh. Maka dalilnya adalah surah An-Nisa Ayat 29 di situ disebutkan:

⁶ Ahmad Sam'ani, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Tembus Mantuil Basirih Ulu Banjarmasin, 27 Agustus 2022, Pukul 16.43 WITA.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”(QS. An-Nisa: 29)

Dasar hukumnya hak orang tidak boleh di ambil karena jalannya tidak benar karena jual beli ada aturannya, jadi hendaknya kita berhati-hati dalam hal jual beli walaupun sedikit tapi itu bukan hak milik maka jangan pernah mencoba untuk mengambilnya atau membulatkannya, dan beliau memberikan saran jikalau ingin mencari jalan yang sah dan aman maka hendaknya dari pihak penjual harus menyampaikan akan pembulatan harga itu dan meminta kerelaan dari si pembeli harus ada ijab dan qobulnya yang di lisankan/dikatakan maka gugur lah akan rukunnya dan jual belinya sah.

e. Informan kelima⁷

Nama : Guru Muhammad Nor
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam,
 Berguru Kepada Guru Munawwar Dalam Pagar.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru Agama dan Penceramah,
 Ketua Masjid Noor Hidayatullah 1.

⁷ Muhammad Nor, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Mantuil Banjarmasin, 8 September 2022, Pukul 16.50 WITA.

Alamat : Jl. Mantuil

Guru Muhammad Nor Menanggapi terhadap praktik pembulatan yang dilakukan oleh petugas SPBU Kota Banjarmasin, yang lebih bagusnya masalah pembulatan harga ini meminta harus ada keterangan dari penjual misal harga yang di jual sudah ada harganya lalu di lebihkan, yang lebih bagus dan beapik (Menjaga) itu harus bepadah/berbicara kepada pembeli bahwa membulatkan harga, kalau si pembeli tidak ridho maka tidak boleh yang jadi masalahnya itu lebihnya atau pembulatannya itu bagi orang yang tidak tahu mungkin akan diam saja.

Maka hendaknya dari si penjual apabila hendak melebihi atau membulatkan maka hendaknya harus bepadah atau berbicara kepada pembeli bahwa membulatkan harga, dan minta rela antara penjual dan pembeli harus ada keridhoan dan ada kata penghalalan.

Dan beliau mengatakan jikalau hendak juga membulatkan harga dengan tidak di ucapkan dengan lisan maka hendaknya harus ada pengumuman yang tertulis di tempat misalkan uang yang lebih sedikit maka akan kami bulatkan atau Spbu tidak menyediakan uang kecil dalam artian recehan maka apabila lebih sedikit maka akan kami bulatkan

nah itu lebih kepada berhati-hati dalam jual beli karena ada pengumuman yang tertulis.

Beliau menyarankan hendaknya kita lebih waro atau hati-hati terhadap jual beli itu masalahnya itu uang orang, hak orang lain walaupun sedikit saja. maka apabila kita hendak meminta atau mengambil maka harus bepadah atau berbicara saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli, maka sah dan halal aja jual belinya. Dan dalilnya menurut beliau adalah Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 29 :

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...^{٢٩}

“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Dan hendaknya penjual sebelum memulai berjualan hendaknya belajar dulu ilmu dalam hal jual beli ini kepada guru-guru yang ahli dalam bidang hal jual beli dan tahu akan hukum-hukumnya yang sesuai dengan anjuran islam yang baik dan benar.

f. Informan keenam⁸

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
 Umur : 55 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Islam UIN Antasari.

⁸ Sarmiji Asri, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Belitung Darat Banjarmasin, 25 Oktober 2022, Pukul 11.00 WITA.

Agama : Islam
 Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin.
 Alamat : Jl. Belitung Darat No. 27 Gg.
 Inayah Banjarmasin.

Bapak Sarmiji Asri menanggapi terhadap praktik pembulatan yang dilakukan oleh Karyawan SPBU di Kota Banjarmasin, jikalau sepakat dan ridho saja dari pemilik uang menurut beliau itu tidak apa-apa yang penting tidak ada yang dirugikan dalil al-qur'annya yaitu QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhmu dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Namun jikalau dari karyawan itu tidak ada perkataan rela sama rela maka itu tidak halal atau tidak ridho maka di situlah permasalahannya maka hasilnya tidak halal, dari praktik pembulatan itu terkadang si pemilik SPBU itu tidak tahu menahu akan pembulatan itu. dan dikumpulkan oleh karyawannya walaupun sedikit namun jikalau dikumpulkan maka akan jadi banyak juga hasilnya maka jual belinya batil

atau tidak benar dan tidak halal hasilnya jikalau tidak ada perkataan rela sama rela antara penjual dan pembeli. dasar hukumnya bagi orang yang melakukan jual beli secara batil yaitu: Ayat Al-qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

Jalan batil itu menurut beliau ialah karyawan tadi tidak ada pembicaraan rela sama rela antara penjual dan pembeli, kita yang pemilik uang ini tidak iklas dan penjual curang berdiam saja akan pembulatan harga tersebut maka akan mendapat dosa.

Dan beliau memberikan saran maka hendaknya dari karyawan tersebut melakukan praktik rela sama rela si pembeli mengetahui dan penjual memberitahukan akan pembulatan tersebut dan rela sama rela antara keduanya maka akan halal praktiknya. dasar hukumnya yaitu surah An-Nisa ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ....

“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”(QS. An-Nisa: 29)

Maka dampak akibatnya jikalau melakukan praktik pembulatan itu tanpa sepengetahuan pembeli dalam hadis

Sohih :

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتٍ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. رواه الترميز

“Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka adalah lebih utama”

hadis yang lainnya:

من غشنا فليس منا، والمكروالخداع في النار. رواه ابن حبان

Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya: “siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan ummatku orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban 2: 326.

Tidak diakui nabi sebagai ummat karena menipu dan tidak ada perkataan rela atau minta ridho dari penjual akan pembulatan yang dilakukan.

g. Informan ketujuh⁹

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag., M. Fil. I
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S3 UIN Syarif Hidayatullah.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Gg. Bumi
 Pertiwi 4

Bapak Ahmad Beliau Berpendapat bahwa Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Spbu Kota Banjarmasin. Pertama latar belakang petugas SPBU ini tidak belajar ilmu fikih sehingga

⁹ Ahmad, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Bumi Mas Raya Banjarmasin, 2 November 2022, Pukul 09.30 WITA.

mereka tidak faham akan *an tarodin minkum*, jadi mestinya harus kedepannya itu dari petugasnya ada perkataan minta rela kepada pelanggan, walaupun pelanggan itu sudah melihat nominalnya akan tetapi dari petugasnya hendaknya di beritahukan agar pelanggan tahu praktik yang dilakukan petugas dan pelanggan merelakannya, namun jika petugas ini untuk memudahkan dia maka itu mengambil hak pelanggan akan praktik pembulatan tersebut maka itu hukumnya tidak boleh dan praktik jual belinya ada unsur batil didalamnya maka itu nantinya akan di pertanggung jawabkan di akhirat akan hak orang lain itu.

Dasar hukumnya adalah surah An-Nisa Ayat 29 di situ disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...”(QS. An-Nisa: 29)

h. Informan kedelapan¹⁰

Nama : Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi
 Umur : 39 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadramaut
 Agama : Islam

¹⁰ M. Syarif Fahriyadi, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelayan B Banjarmasin, 2 November 2022, Pukul 15.00 WITA.

Pekerjaan : Penceramah dan Pengajar
Alamat : Jl. Kelayan B GG. Ampalam No.
101 Banjarmasin.

Menurut Ustadz HM. Syarif Fahriyadi dalam kitab-kitab fikih mazhab syafi'i beliau memberitahukan misalnya ada buah harganya satu biji itu Rp.1000 maka 10 biji itu mestinya Rp. 10.000 , ternyata si penjual ini mengandak 11 biji sedangkan yang diketahui si pembeli itu 10 biji aja dan ternyata di berikan penjual 11 maka didalam kitab fikih itu tidak sah kecuali ada pemberitahuan dari penjual bahwa yang satu bijinya itu diberikan secara gratis, adapun yang tanpa pemberitahuan maka itu tidak sah. maka jika kita *qiyaskan* ke arah pembulatan itu memang harus ada pemberitahuan bahwa ini ada pembulatan harga asli berapa dan harga yang dibulatkan berapa jikalau ada sudah ketentuan bahwa harga minyak itu berapa. dan jika ingin hati-hati maka diberitahukan bahwa ada pembulatan.

Dan ini bisa juga dihubungkan kemasalah misalkan barang itu kecil-kecil dan orang itu tidak perduli lagi dengan barang itu seperti di bab *luqatoh* maka itu tidak ada masalah. Dasar Hukumnya di dalam Al-qur'an yaitu QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhmu dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Namun jikalau masuknya kedalam jual beli itu harus ada kejelasan artinya jikalau memang sudah ditentukan harga satu liternya berapa ternyata yang masuk tangki penuh itu berapa liter dan harganya berapa, namun dikarenakan kembaliannya terlalu kecil dan agak susah untuk dicari. Pada dasarnya masalah muamalah ini masalah yang luas saja apakah itu sesuatu yang di maafkan maka itu tergantung dari *Urf* karena *Urf* ini pandangan umum Ketika pandangan umum itu menganggap itu sesuatu yang dimaafkan dan sudah dimaklumi pembulatan-pembulatan yang kecil-kecil itu maka itu tidak masalah jikalau Kembali ke *Urf* tadi karena *Urf* ini dasarnya kaidah-kaidah *Urf* ini termasuk dari pada dasar hukum. Banyak dari fuqoha yang mereka itu menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada teksnya dari Al-qur'an, Hadis atau dari ijma tidak ada ditemukan tentang masalah itu atau diqiyaskan ke ayat mana atau hadis mana tidak ditemukan masalahnya, maka mau tidak mau harus digunakan metode yang lain. Kan metode untuk

menyimpulkan suatu hukum itu ada 4 yaitu Al-qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas dan ada sumber-sumber yang lain yang disitu memang ada khilaf ada perbedaan pendapat misalnya seperti istihsan, amal ahli Madinah, ada qauli sohabah dan lain-lain dan termasuk masalah *Urf* tadi, kalau memang kita Kembali kepada *Urf* bahwa itu adalah kadar yang *ma'fu* maka *aladatu muhakkamah* itu kaidahnya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang memang tidak ada nash yang jelas yang melarang atau yang membolehkan maka itu adalah bisa dijadikan patokan dalam hukum.

4.1 Tabel Ringkasan Data

Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Pembulatan Nominal

Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota

Banjarmasin.

NO	Nama	Kode	Pendapat Ulama	Dasar Hukum
1	Guru Ahmad Sufian Al Banjary.	(1)	Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di SPBU Kota Banjarmasin. Yaitu boleh melakukan praktik tersebut dikarenakan penjual dan pembeli berasas suka rela.	Dasar hukumnya dalam Al-quran Surah An-Nisa Ayat 29 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
2	Guru Ahmad Jumri	(2)	Beliau mengatakan ada 2 opsi dalam masalah ini, yang pertama yaitu apabila sifat si penjual ini tidak mengembalikan kembalian uang milik pembeli namun si penjual menganggap pembeli merelakan saja maka praktik tersebut tidak masalah, Yang kedua hendaknya lebih hati-hati dan menjaga akan hukum hendaknya dari si penjual mengucapkan dengan lisan akad suka rela atau dalam bahasa	Dasar hukumnya dalam Al-quran Surah An-Nisa Ayat 29 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Dasar hukum tidak membolehkan dalam Al-qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 188: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

			<p>daerah banjarmasin yaitu berelaan/minta rela akan pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.</p>	<p>لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p> <p>Dampak akibatnya jikalau melakukan praktik pembulatan itu tanpa sepengetahuan pembeli. Dalam hadis Sohik disebutkan :</p> <p>كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالْنَّارِ أُولَى بِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِيزِيُّ</p> <p>“Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka adalah lebih utama”</p>
3	Guru H. Ahmad Bahtini	(3)	<p>Beliau berpendapat itu adalah sangka atau sangkaan, seperti orang menyangka sesuatu, namun jikalau bensin itu kurang pasti, kurang kembaliannya mestinya pas di genapkan maka hal itu tidak boleh. trsaksi jual beli minyak tadi itu di yakinkannya saja padahal tidak pas dalam kembalianya maka di yakinkan oleh karyawannya pas maka itu tidak boleh dan haram hukumnya. karena hak kita sisa uangnya itu walaupun</p>	<p>Dasar hukumnya adalah surah An-Nisa Ayat 29 di situ disebutkan:</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...</p> <p>Dan di dalam hadis disebutkan:</p> <p>مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ. رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ</p> <p>Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya: “siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk</p>

			sedikit, apabila tidak berucap tetap terpakai milik kita sisanya itu walaupun sedikit tetap hak orang, walaupun sedikit tapi jikalau banyak orangnya maka banyak juga dapatnya maka tidak boleh.	golongan ummatku orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban 2: 326.)
4	Guru Kh. Ahmad Sam’ani.	(4)	Menurut beliau berpendapat itu tidak boleh karena hak orang lain dari sisa uangnya itu walaupun sedikit. namun terkecuali dari si penjual bersuara mempaskan harganya dan pembeli meakui maka sah jual belinya, apabila tidak berucap tetap terpakai milik kita sisanya itu walaupun sedikit tetap hak orang, walaupun sedikit tapi jikalau banyak orangnya maka banyak juga dapatnya maka tidak boleh dan hukumnya mengambil punya orang berdosa.	<p>Dasar hukumnya adalah surah An-Nisa Ayat 29 di situ disebutkan:</p> <p style="text-align: center;">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...</p> <p>Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 188:</p> <p style="text-align: center;">وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p> <p>Dan di dalam hadis disebutkan:</p> <p style="text-align: center;">من غشنا فليس منا، والمكروالخداع في النار رواه ابن حبان</p> <p>Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya: “siapa yang menipu</p>

				kami maka dia bukan termasuk golongan ummatku orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban 2: 326.)
5	Guru Muhammad Nor	(5)	Beliau berpendapat Boleh saja, namun masalah pembulatan harga ini meminta harus ada keterangan dari penjual misal harga yang di jual sudah ada harganya lalu di lebihkan, yang lebih bagus dan beapik (Menjaga) itu harus bepadah/berbicara kepada pembeli bahwa membulatkan harga,	Dasar hukumnya dalam Al-quran Surah An-Nisa Ayat 29 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
6	Sarmiji Asri, S.Ag., MHI	(6)	Beliau berpendapat itu boleh saja namun, jikalau sepakat dan ridho saja dari pemilik uang menurut beliau itu tidak apa-apa yang penting tidak ada yang dirugikan. Namun jikalau dari karyawan itu tidak ada perkataan rela sama rela maka itu tidak halal atau tidak ridho maka di situlah permasalahannya maka hasilnya tidak halal.	Dasar hukumnya dalam Al-qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

7	Dr. Ahmad, S.Ag., M. Fil. I	(7)	Beliau berpendapat bahwa praktik ini tidak boleh dilakukan. Pertama latar belakang petugas SPBU ini tidak belajar ilmu fikih sehingga mereka tidak faham akan <i>an tarodin minkum</i> , petugas ini untuk memudahkan dia maka itu mengambil hak pelanggan akan praktik pembulatan tersebut maka itu hukumnya tidak boleh dan praktik jual belinya ada unsur batil didalamnya. Tidak boleh melakukan praktik tersebut dikarenakan penjual tidak ada ucapan yang jelas secara lisan ijab qobulnya atau asas suka relanya. Dan penjual membulatkan harganya sepihak dengan kehendaknya sendiri tanpa ada kesepakatan/kerelaan dari pembeli maka itu yang dilarang dan dzalim kepada pembeli karena masih ada hak pembeli walaupun cuman sedikit.	<p>Dasar hukumnya dalam Al-qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 188:</p> <p>وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ</p> <p>Dalam hadis Sohih disebutkan :</p> <p>كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالِنَارِ</p> <p>اولى به. رواه الترميز</p> <p>“Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka adalah lebih utama”</p>
8	Ustadz HM. Syarif	(8)	Beliau berpendapat bahwa Praktik ini ada dua hukumnya boleh dan tidak	Dasar hukumnya dalam Al-quran Surah An-Nisa Ayat 29 :

	Fahriyadi	<p>boleh, adapun yang tidak boleh itu tanpa pemberitahuan maka itu tidak sah hukum jual belinya. maka jika kita <i>qiyaskan</i> ke arah membolehkan maka pembulatan itu memang harus ada pemberitahuan bahwa ini ada pembulatan harga asli berapa dan harga yang dibulatkan berapa jikalau ada sudah ketentuan bahwa harga minyak itu berapa. dan jika ingin hati-hati maka diberitahukan bahwa ada pembulatan.</p>	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{هـ} وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^{هـ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p>
--	-----------	---	---

C. Analisis Data

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Spbu Kota Banjarmasin.

Dari hasil data yang didapatkan dari para ulama yang telah diwawancarai, 5 orang informan yaitu: (1, 2, 5, 6, 8) ada 2 opsi ada yang membolehkan praktik pembulatan tersebut namun dengan syarat tertentu dan ada tidak membolehkan karena ada unsur batil didalamnya. Dengan dasar hukum dan dalil-dalil yang mereka gunakan masing-masing.

Boleh melakukan praktik tersebut dikarenakan penjual dan pembeli berasas suka rela itu tidak apa-apa karena antara pihak penjual dan pembeli sudah saling merelakan akan pembulatan nominal harganya atau kekurangan kembalian uang yang dimiliki oleh pembeli. Namun hendaknya kita lebih *waro* atau hati-hati terhadap jual beli itu masalahnya itu uang orang, hak orang lain walaupun sedikit saja. maka apabila kita hendak meminta atau mengambil maka harus berbicara atau ada tutur kata yang keluar dari lisan penjual dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli, maka sah dan halal akan jual belinya. Dasar hukumnya dalam Al-quran Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa:29)

Berdasarkan pendapat para ulama yang membolehkan yaitu Ulama (1, 2, 5, 6, 8) praktik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebolehan dalam melakukan praktik tersebut karena ada penjual dan pembeli yang berasaskan suka rela atau suka sama suka dan saling ridho maka itu tidak apa-apa karena antara pihak penjual dan pembeli sudah saling merelakan akan pembulatan nominal harganya atau kekurangan kembalian uang yang dimiliki oleh pembeli namun harus

ada pembicaraan apabila kita hendak meminta atau mengambil maka harus berbicara atau ada tutur kata yang keluar dari lisan penjual kepada pembeli, maka sah dan halal akan jual belinya tersebut.

Berdasarkan pendapat para ulama yang tidak membolehkan praktik tersebut yaitu Ulama (3, 4, 7) bahwa ketidakbolehan dalam melakukan praktik tersebut karena adanya unsur batil di dalamnya dan tidak mencakup akan rukun jual beli yaitu ijab dan qobul antara penjual dan pembeli atau kata yang keluar dari lisan penjual dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli, dilihat dari pendapat imam Mazhab yang mayoritas kita masyarakat Banjarmasin bermazhab imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa dalam rukun jual beli itu harus ada yang namanya ijab dan qobul itu harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab qobul, dan penjual melakukan praktik pembulatan itu sering kali dalam pengisian tangki penuh, apabila dikumpulkan hasil dari pembulatan harga itu maka jumlahnya cukup banyak dan praktik jual belinya tidak sah dan tidak halal.

Analisis yang dapat ditarik oleh peneliti mengenai Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin ialah dari beberapa Ulama Kota Banjarmasin yang telah diwawancarai peneliti menyampaikan pendapatnya menyatakan bahwa Praktik Pembulatan ini boleh dilakukan asalkan harus ada ijab

qobul yang dibicarakan apabila kita hendak meminta atau mengambil maka harus berbicara atau ada tutur kata yang keluar dari lisan penjual dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli dan tidak ada yang dirugikan.

2. Dasar hukum yang digunakan Ulama kota Banjarmasin Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di SPBU Kota Banjarmasin.

Dari hasil wawancara dengan para ulama kota Banjarmasin, ada beberapa hukum yang dapat digunakan untuk praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak ini sebagai berikut:

Pertama, dari Ulama yang telah diwawancarai peneliti, Ulama (1, 2, 5, 6, 8) sepakat bahwa praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak ini boleh dilakukan asalkan harus ada tutur kata yang keluar dari lisan penjual dan saling ridho dan rela sama rela. Salah satu dalil yang digunakan untuk praktik pembulatan ini ialah Firman Allah SWT QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhmu dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa janganlah kita memakan harta orang lain dengan jalan yang batil walau sekecil apapun kita tidak boleh mengambilnya kecuali ada dasar suka sama suka diantaranya maka gugurlah maka jadilah halal.

Kedua, sebagian ulama ada yang tidak membolehkan praktik tersebut yaitu Ulama (3, 4, 7) karena adanya unsur batil di dalamnya dan ketidakadaannya ijab dan qobul atau kata yang keluar dari lisan penjual dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli, dan penjual melakukan pembulatan itu sering kali dalam pengisian tangki penuh dan apabila dikumpulkan maka itu jumlahnya cukup banyak dan tidak halal akan hasilnya tersebut dasar hukumnya:Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 188)

Dan di dalam hadis disebutkan:

حَبَّانِ ابْنِ رَوَاهِ النَّارِ فِي الْمَكْرُ وَالْخَدَاعِ مَنَّا، فَلَيْسَ غَشَّنَا مِنْ

Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya: “siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan ummatku orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR.

Ibnu Hibban 2: 326.) Tidak diakui nabi sebagai ummat karena menipu dan tidak ada perkataan rela atau minta ridho dari penjual akan pembulatan yang dilakukan.

Dan dalam hadis lainnya menyebutkan Dalam hadis Sohih disebutkan :

كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالْنَّارُ أَوْلَى بِهِ. رواه الترميز

“Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka adalah lebih utama”

Dari dasar hukum yang tidak membolehkan dapat ditarik kesimpulan bahwa janganlah kita memakan harta orang lain dengan jalan yang batil walau sekecil apapun kita tidak boleh mengambilnya karena sekecil apapun kembalian uang dari transaksi jual beli itu milik pembeli dan penjual wajib mengembalikannya dan janganlah mengambilnya sedikitpun karena nantinya di akhirat akan di pertanggungjawabkan hak orang tersebut.

Sedangkan pendapat Ustadz Muhammad Syarif Fahriyadi yaitu tentang *Bai al-Mu'âthâh* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan qobul oleh pihak penjual dan pembeli. Menurut para ulama terdahulu tentang *Bai al-Mu'âthâh* ini sah saja, namun menurut pendapat imam Syafi'i *Bai al-Mu'âthâh* ini tidak sah bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab dan qabul.

Menurut imam Syafi'i, jual beli *Bai al-Mu'âthâh* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil.¹¹

Menurut peneliti bahwa pendapat beliau memberikan alasan tentang *Bai al-Mu'âthâh* ini bukan alasan dalam pembulatan harga ini. Maka menurut peneliti tidak begitu tepat.

Dari hasil wawancara kepada beberapa ulama peneliti mengambil kesimpulan dan pendapat terhadap praktik pembulatan nominal harga ini yaitu tidak boleh melakukan praktik tersebut karena adanya unsur batil di dalamnya dan ketidak adaannya tutur kata atau kata yang keluar dari lisan penjual dan saling ridho dan rela sama rela antara penjual dan pembeli maka itu mengambil hak orang walaupun bisa dibilang sedikit akan kembalian itu namun jikalau kita amati dengan benar apabila pembulatan ini dilakukan terus menerus maka akan menguntungkan bagi penjual dilihat dari banyaknya orang yang memakai bahan bakar minyak ini. Hak milik orang walaupun itu sedikit maka hendaknya kita kembalikan karena itu akan menjadi masalah nantinya di akhirat kelak.

¹¹ M. Syarif Fahriyadi, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kelayan B Banjarmasin, 2 November 2022, Pukul 15.00 WITA.